



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmtsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmtsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/110/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **YAYASAN JAUHARUL IMAN SENAUNG / TK JAUHARUL IMAN SENAUNG**
Jenis Program : **Taman Kanak Kanak**
Alamat Lembaga : **Jl. Lintas Timur RT.07 Desa Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Fitri Yanti**
Tanggal Berdiri : **1 Juni 2012**
Nomor Induk Berusaha : **1216000410697**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti

Pada tanggal, **10/05/2021 10:46 32**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharman, SE, MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peringgal

MUHAMMAD ZUHARMAN, SE, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197603022000121011

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantiku.layanan.go.id>

BPPT